

## KOENTJARANINGRAT MEMORIAL LECTURES XII/2015

### Narkoba, Seksualitas dan Politik<sup>1</sup>

Kamis, 15 Oktober 2015, 09:00 – 15:00

Auditorium Pusat Studi Jepang, Universitas Indonesia – Depok

---

### NARKOBA, SEKSUALITAS DAN POLITIK

Oleh Laurentius Dyson P.

(Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga)

Pada zaman yang lampau kita pernah mendengar kata-kata seperti “Harta, Tahta dan Wanita”, dan di jaman masa kini kita bisa tambahkan “Narkoba”, apalagi di media massa pernah pula kita abaca tentang tertangkapnya para anggota legislatif tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkoba bersama wanita (penghibur). Selain anggota legislatif, para anggota eksekutif dan yudikatif pun termasuk mereka yang tertangkap tangan sedang menikmati dan mengejar mimpi dengan benda yang terlarang tersebut. Artinya jangan Tanya soal rakyat biasa, adakah kita atau mereka juga terlibat. Bahkan anggota Badan yang menyelidiki khusus bidang narkoba (Badan Narkotika Nasional) juga ada yang tergoda dan tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba.

Berita di media para penyeludup barang itu haram itu banyak tertangkap dengan barang bukti puluhan kilogram, di berbagai penjara atau rumah tahanan diekspose aneka kasus misalnya mereka yang terlibat narkoba mengendalikan dagangannya dari balik tirai besi, dan yang cukup spektakuler bahwa di penjara ada tempat memproses narkoba agar menjadi barang siap jual. Para petugas penjara terlibat menjadi pengedar, dan lain sebagainya. Hukuman mati bagi mereka yang terlibat seolah-olah tidak membuat jera dan menimbulkan rasa takut. Kita bisa dan boleh saja bertanya kenapa bisa bahwa menanggulangi peredaran barang haram ini seolah sangat sulit bahkan seolah tak mungkin, pasal hukum yang berat tidak membuat takut/jera mereka yang terlibat, hilang satu satu tumbuh seribu, meminjam peribahasa lama kita.

Pengonsumsi narkoba dewasa ini tidak mengenal kelas sosial, siapa saja di mana saja ada yang tertangkap aparat sedang bertransaksi dan mengkonsumsi narkoba, pernah pula media memuat mereka yang tinggal dalam lingkaran kekuasaan (istana) ikut terlibat dalam jaringan jerat narkoba. Ada macam-macam agumentasi para pemakai, misalnya untuk obat kuat agar fisik tetap prima dalam berbagai kegiatan, masuk terapi khusus, masuk ke dunia mimpi (*fly*) dan mungkin pula yang paling banyak adalah sebagai alat berhibur diri bersama wanita (*pria*), yang arahnya terkait dengan masalah sex. Jadi hubungan mengkonsumsi narkoba dengan sex sangat tampak ketika kita mencoba menelisik dunia kehidupan malam (hiburan), walaupun para pengelola kafe, *nite club* dan rumah hiburan yang sejenis menolak kalau dikatakan mereka dinilai sebagai sumber tempat perjualan/konsumsi narkoba.

Dalam berbagai catatan sejarah, perdagangan candu/opium telah dimonopoli oleh VOC sejak tahun 1677, ketika diadakan perjanjian khusus dengan raja Mataram yang bertakhta pada waktu itu yakni Sultan Amangkurat II. Candu diserahkan kepada raja-raja oleh pihak VOC sebagai hadiah, sehingga tidak heran ketika masuknya candu, para pemimpin lah orang-orang pertama yang menikmati candu. Menurut dugaan beberapa peneliti, candu menjadi bagian dari gaya hidup para elite dan mungkin saja termasuk rakyat jelata pada akhir tahun 1600.

---

<sup>1</sup> Proceeding of ‘Koentjaraningrat Memorial Lectures XII/2015’. No part of it may be reproduced by any means without prior written permission of Forum Kajian Antropologi Indonesia or the writer. Paper can be downloaded in <http://fkai.org>

Maraknya konsumsi candu di masa lalu, tercermin ketika Sunan Pakubuwono II pada tahun 1742 melarang penggunaan candu, 1803 gerakan Padri mengancam penggunaan candu, tahun 1810 Paku Buwono IV menulis buku *Wulang Reh* yang juga mengulas tentang buruknya pengaruh candu, Een Ketjosegeschiedenis pada tahun 1887 menulis novel yang isinya mengancam Hindia Belanda mengenai opium, Kartini dalam suratnya pada tahun 1889 menulis tentang bumi putra Jawa yang menghisap candu, dan pada tahun 1908 Boedi Oetomo menganjurkan agar bumi putra tidak menghisap candu. Dari himbauan itu dapat kita lihat betapa bahaya pengaruh menghisap candu sudah menyebar dalam berbagai kalangan, dan keberadaan candu adalah atas prakarsa penguasa saat itu.

Perdagangan candu mampu mendatangkan penghasilan/keuntungan yang besar bagi pihak yang terlibat dan mengaturnya. Para pihak yang memperdagangkan candu tidak mempertimbangkan akibat buruk yang disebabkan pada pemakai, mereka mengejar keuntungan semata. Di masa lalu, ada pedagang resmi candu yang mengalami kebangkrutan akibat maraknya aksi para penyeludup candu (bandingkan saat ini tidak ada pedagang resmi candu, tetapi peredaran narkoba tetap ada/marak melalui para penyeludup).

Pedagangan dan penyeludupan candu di masa revolusi dilakukan oleh Negara, demikian hasil penelitian Julianto Ibrahim dalam bukunya yang berjudul "Opium Dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-1950)", 2013. Pengendali perdagangan candu adalah wakil presiden, yang membawahi dua kementerian yakni Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan bagian *Interdance*, sementara pihak yang bertugas menyediakan candu adalah Kantor Besar Regi Candu dan Garam.

Kantor Penilik Kepolisian Jawa Timur di Blitar pada tanggal 2 Februari 1948 menangkap dua orang pembawa candu, tetapi kemudian mereka dapat menunjukkan surat keterangan dari Kementerian Kemakmuran yang diketahui oleh Perdana Menteri dan Menteri Muda Keuangan (Ibrahim, 2013:83). Manfaat candu bagi masyarakat sebagaimana yang ditulis oleh Julianto Ibrahim 2013:95-98) adalah: mengurangi rasa sakit, obat menyembuhkan penyakit, sarana untuk menenangkan atau menyembuhkan penyakit pada bayi atau anak kecil, meningkatkan aktivitas dan sensasi seksual, mengurangi atau menyembuhkan sakit pada hewan, membantu dalam melakukan upacara atau ritual supranatural, membantu dan memperlancar seni pertunjukkan. Sedang para pemakai candu pada masa itu, lebih lanjut Julianto Ibrahim (2013:104-107) adalah: orang-orang Cina, para priyayi dan pribumi kaya, paranormal atau dukun, praktisi seni pertunjukan rakyat. Candu dapat dibeli pada badan resmi yang menjualnya dan pada pihak pedagang ilegal (Ibrahim, 2013:111). Secara resmi pembelian candu perorangan dibatasi maksimal satu *umpling* atau satu *tube* (0,8 gram), lihat Ibrahim, 2013:133).

Nah, yang menjadi gelap di masa kini; pengonsumsi narkoba cukup besar di kalangan masyarakat dan sangat merusak generasi muda kita. Padahal kepemilikan benda terlarang tersebut melanggar hukum dengan ancaman hukuman berat hingga hukuman mati. Artinya narkoba masuk dengan cara diseludupkan di pasar gelap. Upaya pemerintah sudah sangat banyak mencegah peredaran narkoba mengingat dampak buruk yang diakibatkannya. Tetapi seolah pihak yang berperang pada narkoba tak berdaya? Penyeludupan dan korban narkoba selalu ada saja diberitakan oleh media massa. Debat soal korban pengguna narkoba apakah perlu dihukum atau direhabilitasi dapat kita lihat baik dalam media cetak, online maupun televisi.

Untuk mencegah keterlibatan para remaja dalam dunia narkoba perlu perhatian khusus dari para orang tua dan lembaga pendidikan, untuk menanamkan nilai-nilai yang mampu memberi motivasi kepada mereka untuk menyadari bahwa narkoba adalah benda yang merusak masa depan baik secara jasmani maupun rohani. Mengejar kesenangan sesaat pernah terjadi di masa abad pertengahan, *carpe diem, quam minimum credula postero* (*seize the day, put very little trust in tomorrow/future*) kata mereka, petiklah hari ini dan

bersenang-senanglah. Hidup adalah hari ini, kemarin sudah berlalu dan besok kita belum tentu masih hidup. Jaman itu dinamakan jaman kegelapan (*dark ages*), dan kemudian terbitlah jaman pencerahan (*renaissance*), masyarakat Indonesia harus masuk dalam abad pencerahan itu.

### Penutup.

Masalah penggunaan narkoba di Indonesia perlu mendapat perhatian serius dan dukungan dari semua pihak mengingat akibatnya sangat merusak jalan hidup umat manusia baik secara perorangan maupun kelompok. Pada awal kemerdekaan perdagangan barang terlarang itu diatur dan dikendalikan oleh Negara, pihak yang terlibat jelas mengenai hak dan kewajibannya. Masa kini narkoba semata bersumber dari dunia kegelapan, dan semuanya menjadi gelap dan tidak jelas. Mengingat narkoba berasal dari dunia kegelapan dan bahaya yang ditimbulkan sangat jelas bagi pengguna dan penjualnya, hendaknya seluruh komponen masyarakat bergerak untuk melawan musuh bersama yang namanya NARKOBA.

### Rujukan

Ibrahim, Julianto

2013 *Opium Dan Revolusi. Perdagangan dan Pengguna Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-1950)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal 86. Friday, December 16, 2011.

2011 Ingin Tahu Sejarah Candu di Indonesia?., didownload, tanggal 5 Oktober 2015.

Prof. Dr. Laurentius Dyson, lahir di Samarinda, Kalimantan Timur pada 1954. Lulus sarjana Antropologi dari Universitas Indonesia pada 1979, lalu melanjutkan S2 di tempat yang sama dengan kajian *Human Ecology* hingga 1986. Pada tahun 1995 menyelesaikan studi doktoral Ilmu Sosial di Universitas Airlangga. Aktif di Universitas Airlangga dan menjadi Guru Besar Antropologi Universitas Airlangga pada tahun 2005. Kini masih mengajar di FISIP, Universitas Airlangga, terutama pada kajian teori, metode penelitian, etnografi, antropologi psikologi dan psikiatri dan folklor.

Ayah dengan dua anak ini aktif melakukan penelitian etnografi terutama mengenai masyarakat Dayak sejak 1993 hingga kini dan telah dipublikasikan melalui jurnal, buku dan seminar. Publikasi terakhirnya adalah buku *The History and Mythology of Dayak People in East Kalimantan* dan *Local Wisdom in Kutai Barat Community* pada 2013 lalu.

Beliau dapat dihubungi melalui [ldyson.fisip@yahoo.co.id](mailto:ldyson.fisip@yahoo.co.id)